

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 2 huruf g memiliki prinsip ataupun asas mengenai pembinaan dan pembimbingan anak. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan profesional serta kesehatan rohani dan jasmani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Adapun Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor

lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Perbaikan yang diberikan terhadap anak salah satunya mengenai penerapan pidana pelatihan kerja.

Penjelasan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai pelatihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan atau Sosial. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Contoh dari Balai pelatihan kerja bidang ketegakerjaan adalah LPK Cipta Busana dalam bidang menjahit yang berada di Yogyakarta. Lembaga sosial dibawah naungan Menteri Sosial adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah

lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta menjadi salah satu lembaga pelaksana pelatihan kerja berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 85 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial yang membuat Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta berubah menjadi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta menjadi pelaksana pelatihan kerja berdasarkan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang menunjuk Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta sebagai tempat untuk melaksanakan pidana pelatihan kerja.

Ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan. Peraturan pelaksana tersebut termasuk peraturan pelaksana mengenai pidana pelatihan kerja yang telah diatur dalam Pasal 71 Ayat (5) bahwa peraturan mengenai cara

pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pelatihan kerja. Belum adanya peraturan pelaksana pidana latihan kerja mengakibatkan tidak adanya bentuk baku dari pelatihan kerja itu sendiri.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai bentuk pelatihan kerja yang harus diselenggarakan. Berbeda dengan Undang-undang Pengadilan Anak terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang pada penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa wajib latihan kerja dimaksudkan untuk mendidik Anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya, serta dijelaskan dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) huruf b bahwa bentuk latihan kerja yang diberikan kepada Anak dapat berupa pemberian keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, dan tata rias. Sehingga sampai saat ini bentuk implementasi pelatihan kerja masih berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana pelatihan kerja.

Kegiatan keterampilan yang disebutkan dalam Undang-undang tentang peradilan anak yang terdahulu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Fungsi pelatihan kerja sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Ketenagakerjaan adalah untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan disini adalah kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.

Bentuk pendidikan dan pelatihan vokasional menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian Anak yang Berhadapan dengan Hukum setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja. Namun bentuk pendidikan dan pelatihan vokasional yang ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah bagian dari rehalibitasi.

Akibat dari ketidakpastian dalam tata cara pelaksanaan dan bentuk penerapan pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak dapat bekerja dengan baik dalam menerapkan Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengatasi hal ini, Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pelaksana pidana pelatihan kerja memberikan jenis pelatihan kerja berupa membersihkan halaman. Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pelaksana pidana pelatihan kerja yang ditunjuk berdasarkan amar putusan pengadilan dan putusan pengadilan tidak disebutkan mengenai tata cara pelatihan kerja yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan data dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang waktu 2016 sampai 2019 Anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di bawah perlindungan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah sebanyak:

Tabel 1
Data anak berhadapan dengan hukum (ABH)

No	Tahun	Jumlah		Daerah Asal ABH					
				Kota DIY	Sleman	Bantul	G.kidul	Kulonprogo	Luar DIY
1.	2016	107	Anak	27	48	12	7	9	6
2.	2017	127	Anak	35	52	15	7	12	6
3.	2018	142	Anak	48	51	17	4	6	16
4.	2019	23	Anak	4	11	5	1	1	1

Sumber : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja D.I.Yogyakarta

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum yang ada dibawah perlindungan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta setiap tahun mengalami peningkatan. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berasal dari Yogyakarta saja beberapa anak berasal dari luar Yogyakarta. Peningkatan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 142 anak, dengan kota Yogyakarta sebagai terbanyak adalah 48

anak lebih banyak dari sebelumnya yang berjumlah 35 anak. Namun di beberapa kota seperti di kulon progo mengalami penurunan di tahun 2018 berjumlah 6 anak dari tahun 2017 berjumlah 12 anak. Beberapa anak dalam tabel diatas merupakan pelaku pencabulan.

Berikut data mengenai anak berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan usia:

Tabel 2

Data mengenai Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak:

No	Tahun	Kasus Pencabulan		Usia			
				8-11	12-15	16-19	19 keatas
1	2016	15	Anak	-	23	82	2
2	2017	15	Anak	-	26	96	5
3	2018	14	Anak	2	32	103	5
4	2019	5	Anak	1	6	14	2

Sumber : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Data tersebut menunjukkan bahwa, di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam rentang waktu kurang dari 4 (empat) tahun terdapat 49 (empat puluh Sembilan) pidana pencabulan. Pidana pencabulan oleh anak yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja paling banyak terjadi pada usia 16 (enam belas) tahun sampai 19 (sembilan belas) tahun. Dari kasus pencabulan diatas hanya beberapa yang

mendapat putusan pidana pelatihan kerja. Berikut data mengenai anak kasus pencabulan yang melaksanakan pelatihan kerja:

Tabel 3
Data Mengenai Pidana Pelatihan Kerja Anak Pencabulan

No	Tahun	Pelatihan kerja Anak Pidana Pencabulan
1	2016	1 Anak
2	2017	5 Anak
3	2018	5 Anak

Sumber : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY

Dari tabel diatas pelatihan kerja yang dilakukan anak pencabulan pada rentang waktu 3 tahun berjumlah 11 anak. Masing-masing anak Pidana Pelatihan Kerja mendapatkan lama pelaksanaan pelatihan kerja yang berbeda sesuai dengan putusan pengadilan.

Peneliti melakukan penelitian kepada anak yang menjalankan Pidana Pelatihan Kerja yakni anak EDM dan anak FRD.⁹⁸ Bentuk Pelatihan Kerja yang dilakukan anak EDM dan FRD adalah membersihkan masjid. Lamanya Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja yang dilakukan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Pidana pelatihan kerja anak pencabulan

No.	Nama	Lama pelatihan kerja	pelaksanaan
1.	EDM	6 bulan	2 bulan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Suryani. Selaku Pekerja Sosial. Jumat 17 mei 2019. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

2.	FRD	3 bulan	2 bulan
----	-----	---------	---------

Sumber : Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja DIY

Berdasarkan tabel diatas, anak EDM dengan lama pelatihan kerja 6 bulan dan anak FRD dengan lama pelatihan kerja 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan pelatihan kerja anak dalam 1 (satu) hari di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta adalah 2 (dua) jam. Anak EDM melaksanakan pelatihan kerja di waktu sore setelah melaksanakan sholat ashar. Pelatihan kerja untuk Anak EDM adalah membersihkan masjid, tempat wudhu dan halaman masjid. Pelaksanaan pelatihan kerja anak FRD sama dengan anak EDM, namun pelaksanaannya siang setelah sholat dzuhur.

Berikut catatan anak EDM tentang pelaksanaan pelatihan kerja yang dilakukan anak tanggal 8 mei sampai 16 mei 2019 sebagai berikut:

Tabel 5

Jadwal anak EDM tanggal 8 Mei hingga 16 Mei 2019

No	Tanggal	Uraian kegiatan
1	08 mei 2019	Bersih masjid dan halaman masjid sehabis ashar
2	09 mei 2019	Bersih masjid dan lantai aula atas
3	10 mei 2019	Bersih masjid
4	11 mei 2019	Bersih halaman masjid
5	12 mei 2019	Bersih halaman masjid
6	13 mei 2019	Bersih halaman masjid dan ngepel halaman masjid

7	14 mei 2019	Ngepel masjid, bersihkan wc dan tempat wudhu
8	15 mei 2019	Bersih halaman masjid
9	16 mei 2019	Ngepel masjid luar dan dalam

Sumber : Anak EDM pada Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Kegiatan diatas dilakukan anak EDM selama 2 bulan dengan pelatihan kerja membersihkan masjid sesuai dengan yang telah disepakati antara pekerja sosial dan anak. Anak EDM hanya mencatat kegiatannya pertanggal 8 mei sampai 16 mei 2019 Sedangkan anak FRD tidak memiliki catatan kegiatan seperti anak EDM.⁹⁹

Pelatihan kerja yang dilakukan anak adalah pelatihan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu seperti membersihkan halaman dan masjid. Pelatihan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab untuk melatih anak bekerja dan anak tetap mendapatkan rehabilitasi selama berada dalam perlindungan balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Berikut ini kegiatan yang dilakukan anak selama berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta seperti:

⁹⁹ Hasil wawancara dengan anak EDM sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. pada tanggal 17 mei 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Tabel 6
Jadwal Kegiatan Penerima Manfaat
Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja

No	Jam	Hari						
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	sabtu	Minggu
1	04.30-05.15	Sholat shubuh	Kedisiplinan pagi	Sholat ahubuh	disiplin pagi	Sholat shubuh	Kedisiplinan pagi	Sholat shubuh
2	05.15-06.00	Kegiatan Pribadi	Kedisiplinan pagi	Kegiatan pribadi	disiplin pagi	Kegiatan pribadi	Kediseiplinan pagi	Kegiatan pribadi
3	06.00-07.00	Bersih Asrama	Bersih Asrama	Bersih Asrama	Bersih Asrama	Bersih Asrama	Kebersihan asrama	Bersih asrama
4	07.00-07.30	Makan pagi	Makan pagi	Makan pagi	Makan pagi	Makan pagi	Makan pagi	Makan pagi
5	07.30-09.00	pimpinan/peksos	pimpinan/peksos	pimpinan/peksos	Bimbingan agama	Senam	Dinamika kelompok	Kerja bakti
6	09.00-11.15	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Bimbingan Kesehatan	keterampilan	Cek kesehata
7	11.15-13.00	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	bimbingan Agama	Ishoma	Ishoma
8	13.00-14.30	Psikolog	Etika budi pekerti	Pembinaan hukum	Karawitan/band	Kegiatan pribadi	Sablon	Sunday Activity
9	14.30-15.30	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma
10	15.30-16.15	Disiplin sore	Olahraga	Bersih lingkungan	Pertanian	Kegiatan pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan pribadi
11	16.15-17.00	Disiplin sore	Olahraga	Bersih lingkungan	Pertanian	Kegiatan pribadi	Kegiatan pribadi	Kegiatan pribadi
12	17.00-18.00	Bersih asrama	Bersih asrama	Bersih asrama	Bersih asrama	Bersih asrama	Bersih asrama	Bersih asrama
13	18.00-18.15	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib
14	18.15-19.00	Bimbingan agama	Kegiatan pribadi	Bimbingan agama	Kegiatan pribadi	Bimbingan agama	Bimbingan agama	Kegiatan pribadi
15	19.00-19.45	Bimbingan agama	Sholat isya	Bimbangan agama	Sholat Isya	Bimbingan agama	Bimbingan agama	Sholat Isya
16	19.45-20.30	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam
17	20.30-21.00	Kegiatan Pribadi	Kegiatan pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan pribadi
18	21.00-21.15	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam
19	21.15-05.00	Istirahat Malam	Istirahat Malam	Istirahat Malam	Istirahat Malam	Istirahat Malam	Istirahat Malam	Istirahat Malam

Sumber : Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja D.I.Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas, kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah kegiatan dari rehalibitasi yang ada di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta.¹⁰⁰

Bimbingan psikologi yang dilakukan oleh seorang psikolog dimana anak akan mendapatkan bimbingan pribadi maupun kolektif. Bimbingan ini bertujuan untuk pengembangan aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, konatif atau bentuk tingkah laku, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku Anak yang berhadapan dengan hukum ke arah yang adaptif. Bimbingan hukum dimaksudkan untuk memberikan pengarahan, pengetahuan dan pembelajaran mengenai hukum sehingga anak menjadi lebih mengerti dan mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bimbingan hukum yang dibimbing langsung oleh pihak kepolisian.¹⁰¹

Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut Anak yang melakukan tindak pidana. Terapi mental dan spiritual dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok. Pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan bapak Heri. Selaku Pekerja Sosial. Kamis 31 Januari 2019. Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan bapak Sutoyo. Selaku Pekerja Sosial. Kamis 31 2019. Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

menyiapkan kemandirian anak dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja seperti bengkel, las, pertukangan, salon dan menjahit.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja juga terdapat peran dari pekerja sosial yang bekerja mendampingi anak selama anak menjalani pidana pelatihan kerja. pekerja sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pekerja Sosial adalah sebagai pendamping anak dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi, Pekerja Sosial berperan langsung dalam proses pembinaan anak dengan melakukan pembinaan langsung terhadap anak yang memiliki masalah dan membantu serta mendampingi mereka mulai dari mereka masuk ke balai, selama proses penyelesaian masalah, sampai masalah tersebut selesai ditangani. Pekerja Sosial memiliki peran secara langsung dalam pembinaan anak seperti melakukan pendampingan. Selain itu Pekerja Sosial juga berperan sebagai orang tua mereka selama mereka tinggal di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta.¹⁰²

Anak yang melaksanakan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta diberikan rehalibitasi seperti yang dijabarkan diatas, baik dari aspek psikologi, agama, hukum dan keterampilan.

¹⁰² Hasil wawancara dengan narasumber. Drs. Bambang S Hadi. Selaku kepala seksi perlindungan. Rabu 30 januari 2019. Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, beberapa faktor pendukung pelatihan kerja antara lain:

1. Anak yang melaksanakan pidana pelatihan kerja juga diberikan rehabilitasi.
2. Adanya kemauan anak untuk berubah kearah yang lebih baik.
3. Waktu pelaksanaan pelatihan kerja yang fleksibel.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat selama pelaksanaan pelatihan kerja, antara lain:

- a. Kurangnya Dukungan keluarga.
- b. Belum tercukupinya sarana untuk pelatihan kerja.
- c. Belum ada program khusus untuk anak yang melaksanakan pidana pelatihan kerja.

Faktor pendorong yang paling penting dalam proses pelatihan kerja adalah kemauan dari dalam diri anak itu sendiri, mau atau tidak menerima hal baru dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain faktor pendukung dan penghambat, pelatihan kerja yang diberikan untuk anak pencabulan sama dengan pelatihan kerja anak pelaku pidana lain. Tidak adanya pembeda ini menyebabkan terhambatnya proses perubahan psikologi anak karna sebaiknya antara anak pelaku pencabulan dengan pidana lain mendapat pelatihan kerja yang berbeda.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pidana pelatihan kerja yang diterapkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta untuk anak EDM dan FRD adalah membersihkan masjid, tempat wudhu dan halaman masjid. Namun pelatihan kerja yang

dimaksudkan Undang-undang ketegakerjaan bahwa pelatihan kerja adalah kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. BPRSR menyediakan bimibngan keterampilan seperti las, bengkel, pertukangan , salon untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Apabila ini dijadikan sebagai pelatihan kerja akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan membersihkan masjid. Meskipun belum ada aturan pelaksana yang mengatur tata cara pelaksanaan pelatihan kerja dan dalam putusan pengadilan anak tidak di cantumkan bentuk pelatihan kerjanya, Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta dapat memberikan pelatihan keterampilan untuk anak. Selain anak juga mendapat pelatihan keterampilan anak akan juga diberikan rehalibitasi untuk pembinaan mental anak.

B. Manfaat Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Terlaksananya pemidanaan terhadap anak akan memberikan efek jera agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera namun juga dapat memberikan pembelajaran dan edukasi kepada anak. Sehingga anak dapat kembali kelingkungannya dengan kondisi yang stabil sebagaimana dulu sebelum di pidana. Dalam hal ini Pidana pelatihan kerja dapat menghindari kesenjangan sosial yang selalu menjadi efek negatif daripada pidana perampasan kemerdekaan.

Ketentuan Pasal 64 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa terdapat perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Berarti bahwa dalam penerapan pelatihan kerja harus memerhatikan hal yang menjadi kebutuhan Anak untuk mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan minat dan bakat yang dapat menambah kemampuan Anak.

Pelatihan kerja sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dijeaskan pula dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bahwa Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada anak agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta memiliki program keterampilan atau keahlian seperti membengkel, menjahit, pertukangan, las dan salon. Namun, pendidikan keterampilan atau vokasional ini hanya sebagai bagian dari pelaksanaan rehalibitasi yang dilakukan oleh Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Pelatihan kerja yang tidak disesuaikan dengan minat dan bakat Anak, tidak hanya mengurangi semangat Anak untuk mengikuti pelatihan kerja tersebut, tetapi dari sisi pemidanaan menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pidana pelatihan kerja tidak tercapai. Anak juga akan merasa terabaikan karena tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja untuk anak akan bermanfaat apabila anak diberikan pendidikan vokasional dibandingkan dengan membersihkan masjid. Karena kegiatan membersihkan masjid termasuk dalam kegiatan sehari-hari yang dapat dilakukan di rumah. Selain itu, apabila anak melakukan pelatihan kerja dengan pendidikan vokasional anak akan mendapat keahlian untuk menguasai keterampilan tertentu. Pelatihan kerja seperti ini akan lebih baik diterapkan pada Balai perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta sebagai lembaga tempat rehabilitasi anak yang melaksanakan pelatihan kerja. Dengan kata lain, apabila pelaksanaan pelatihan kerja yang berbentuk pendidikan keterampilan atau vokasional diterapkan sebagaimana mestinya dengan diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta akan sangat bermanfaat untuk anak. pendidikan keterampilan atau vokasional yang dilaksanakan untuk memberi, mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya untuk memeberikan nestapa tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai pidana jangka pendek, pidana pelatihan kerja mempunyai beberapa keunggulan, karena Pidana pelatihan kerja dapat mengurangi pandangan buruk masyarakat yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis orang yang sudah (terlanjur) dianggap sebagai penjahat akan cepat mudah frustasi untuk melakukan kejahatan. Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana pelatihan kerja juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan.¹⁰³

Komponen program treatment bagi pelaku seksual bervariasi. Namun demikian, beberapa tema yang konsisten lazim muncul di sebagian besar program. Isu tersebut melingkupi tetapi tidak terbatas pada menerima tanggung jawab atas perilaku, mengidentifikasi pola atau siklus, gangguan

¹⁰³ Taufan Purwadiyanto. *Loc cit*

siklus, mengembangkan empati bagi korban, meningkatkan penggunaan keterampilan sosial yang tepat, menangani penyalahgunaan sendiri, penurunan bentuk menyimpang dari seksual, meningkatkan pengetahuan seksual yang akurat, meningkatkan keterampilan interpersonal, memperbaiki hubungan keluarga, dan meningkatkan kesadaran akan kemungkinan kambuh serta metode pembelajaran untuk mencegah hal ini.¹⁰⁴

Anak yang melaksanakan pelatihan kerja juga diberikan bimbingan seperti bimbingan hukum, agama, psikologi dan keterampilan. bimbingan psikologi untuk anak pencabulan sangat dibutuhkan untuk dapat mengendalikan seks anak. Beberapa jenis terapi yang dapat digunakan untuk pengendalian pelaku seks remaja sebagai berikut:

- a) Terapi kelompok merupakan bentuk paling umum digunakan dan dianggap sangat membantu dalam membina pelaku kejahatan seks. Terapi kelompok memungkinkan anggota untuk menghadapi satu sama lain tentang isu-isu yang mereka hadapi. Topik untuk diskusi kelompok seperti kepercayaan, pengkhianatan, kerahasiaan, rasa bersalah, kehilangan, ketidakberdayaan, perasaan seksual, harga diri, manajemen kemarahan, keterampilan pemecahan masalah, dan keterampilan sosial.
- b) Terapi individu (*individual treatment*) umumnya tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai pembinaan tunggal. Terapi ini memiliki kekurangan seperti potensi terapis untuk dimanipulasi, penolakan yang lebih mudah dipertahankan, kurang konfrontatif, dan kurangnya kesempatan untuk

¹⁰⁴ Ahmad Bahiej, 2017, Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 6, Nomor 2, Hlm 221

belajar dari pelaku lain. Mungkin, terapi berkelompok akan berguna dalam membantu pelaku terlibat dalam hubungan saling percaya dan mengeksplorasi sejarah penyalahgunaan mereka sendiri.

- c) Terapi keluarga juga umumnya dipandang sebagai cara yang tepat untuk treatment bagi pelaku kejahatan seks remaja. Dalam konteks keluarga beberapa remaja telah mendapatkan pemahaman tentang hubungan dengan orang lain, agresi, dan peran gender. Terapi keluarga dapat membantu pembukaan jalur komunikasi dalam rangka membangun jaringan dukungan bagi para remaja dan membantu keluarga memahami dinamikanya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Charles M. Borduin, terapi kelompok bagi pelaku kejahatan seksual anak dianggap lebih efektif dari pada individual treatment. Pada umumnya, pembinaan bagi anak memusatkan perhatian pada karakter individu si remaja. Pembinaan ini didasarkan pada teori sebab timbulnya penyimpangan seksual, pencegahan, dan siklus penyimpangan.¹⁰⁵

Berdasarkan analisis tentang manfaat pelaksanaan pidana pelatihan kerja, Penulis berpendapat bahwa manfaat dari pelaksanaan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta untuk anak pelaku pencabulan belum optimal, karena belum sesuai bentuk pidana pelatihan kerja yang diberikan dengan Undang-undang ataupun tujuan dari pelaksanaan pelatihan kerja itu sendiri. Pelatihan kerja dengan cara

¹⁰⁵ *Ibid*

membersihkan masjid adalah pekerjaan sehari-hari yang dapat dilakukan di rumah dan ini bukan merupakan pelatihan kerja yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketegakerjaan yang menyebutkan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, disiplin, sikap pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi, akan lebih bermanfaat apabila anak pelaku pencabulan diberikan pendidikan keterampilan atau vokasional seperti membengkel, salon, pertukangan dan lain sebagainya. Sebagai tempat rehalibitasi, kegiatan rehalibitasi tentu akan membantu anak untuk mendidik dan membina anak sesuai dengan asas pembinaan dan pembimbingan dalam Undang-undang.